

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan pengkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) di samping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*). Sistem perbankan di Indonesia disebut dengan *dual banking system*, maksud dari *dual banking system* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Trisadini dan Shomad, 2016: 1). Industri perbankan Indonesia dipandang menjadi yang terbaik di dunia sejauh ini. Banyak faktor yang menjadi landasan atas pengakuan itu. Komisaris Independen PT Bank Central Asia Cyrilus Harinowo, mengungkapkan bahwa industri perbankan dalam negeri kini luar biasa. Salah satunya unggul di rasio kecukupan modal alias *capital adequacy ratio* (Murti Ali, 2019).

Bank syariah memiliki operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi (Ismail, 2011:25). Sistem Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam berdasarkan pada Al- Qur'an dan hadist. Beberapa tahun belakangan ini bank syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dapat dilihat dari munculnya bank-bank yang berbasis syariah. Pangsa pasar bank syariah terhadap industri perbankan menembus 6,01% per Oktober 2019 atau mencapai Rp 513 triliun (OJK, 2019). Bila dirinci, pencapaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah dan meningkat dari awal tahun 2019 hingga September 2019 yang sebesar 5,94%. Hal ini tak lain dari meningkatnya pertumbuhan aset perbankan syariah yakni Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 10,15% per Oktober 2019 secara *year on year* (yoy) menjadi Rp 499,98 triliun (Laurensius Marshall, 2019).

Tabel 1.1
Perkembangan Bank Syariah Indonesia Tahun 2013 – 2019

Kelompok Bank	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BPRS	163	163	163	166	167	167	164
BUS	11	12	12	13	13	14	14
UUS	23	22	22	21	21	20	20

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah)

Berdasarkan **tabel 1.1** dapat dilihat perkembangan kelembagaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2019 dimana jumlah BPRS, BUS, dan UUS meningkat setiap tahunnya. Dari data statistik Bank

Indonesia pada tahun 2013 hanya ada 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 23 Unit Usaha Syariah (UUS). Pada tahun 2019 jumlah bank syariah terdiri dari 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik di masyarakat dilihat dari jumlah bank yang terus meningkat setiap tahunnya.

Pembiayaan atau *financing* merupakan istilah yang dipergunakan dalam Bank Syariah, sebagaimana istilah kredit atau *lending* di bank konvensional. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Bentuk Penyaluran dana bank syariah digolongkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu Pembiayaan dengan prinsip jual beli, Pembiayaan dengan prinsip sewa, Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap. Lebih lanjut tentang penyaluran dana sebagai Pembiayaan dari perbankan syariah kepada masyarakat telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam pasal 1 angka 25 (Dhody & Cucu, 2019:6).

Murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. *Murabahah* menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah di dunia. Bahkan pengamatan ahli ekonomi menetapkan bentuk pembiayaan *murabahah* paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Dominasi tersebut hampir mencapai 80-95% dari setiap pembiayaan dalam lembaga pembiayaan islam yang menggunakan transaksi *murabahah* (Dhody & Cucu, 2019:5).

Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan ini pemilik barang yaitu bank membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan Pembiayaan, kemudian bank menjual ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap (Ascarya, 2015: 83).

Penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah dapat dipengaruhi oleh faktor internal bank itu sendiri. Faktor internal yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* antara lain *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Perry Warriyo (2017), Deputy Gubernur BI (saat ini Gubernur Bank Indonesia) dalam konferensi pers Indonesia *Sharia Economic Festival* (ISEF) di Grand City, Surabaya menjelaskan beberapa syarat agar bank syariah di Indonesia menjadi besar diantaranya memperbesar modal bank Syariah sesuai aturan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang berlaku untuk perbankan syariah. Seperti diketahui, rasio kecukupan modal atau (CAR) sangat penting untuk memperkuat kesehatan permodalan. Aturan mengenai hal ini telah dituangkan dalam revisi Ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) bank syariah pada PBI Nomor 7/13 Tahun 2005 (Ahmad Kholil, 2018).

Tabel 1.2
CAR dan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan Bank Mega Syariah Periode 2016-2017

Nama Bank	Tahun	Bulan	CAR	MURABAHAH
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2016	Maret	22.03	4,881,423
		Juni	21.47	5,807,515
		September	23.82	5,586,760
		Desember	23.80	6,236,318
	2017	Maret	23.88	6,395,538
		Juni	24.76	7,198,144
		September	27.26	7,115,926
		Desember	28.91	7,509,966
Bank Mega Syariah	2016	Maret	22.22	4,746,127
		Juni	22.86	4,549,439
		September	22.97	4,840,116
		Desember	23.53	4,993,296
	2017	Maret	25.76	4,833,245
		Juni	20.89	4,859,195
		September	21.94	4,558,504
		Desember	22.19	4,456,035

Dari **tabel 1.2** di atas dapat dilihat bahwa adanya fluktuasi pada CAR dan Pembiayaan *Murabahah* di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan Bank Mega Syariah. Dimana CAR pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 2016 dan 2017 bulan Juni ke September dan Bank Mega Syariah pada tahun 2016 bulan Maret ke Juni dan tahun 2017 bulan Juni ke September mengalami peningkatan, namun diikuti dengan penurunan pada pembiayaan *murabahah*.

Fenomena tersebut bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai CAR, memperbesar penyaluran pembiayaan bank tersebut. Salah satu faktor terpenting untuk bank agar dapat beroperasi yaitu modal, menyalurkan Pembiayaan kepada masyarakat juga memerlukan modal. Modal

bank harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya resiko. Untuk menanggulangi kemungkinan resiko yang terjadi, maka suatu bank harus menyediakan penyediaan modal minimum. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau sering disebut dengan rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah bank mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya atau rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan (Irham Fahmi, 2014: 181). Studi mengenai *Capital Adequacy Ratio* dengan pembiayaan *murabahah* sering digambarkan sebagai hubungan yang signifikan. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit.

Selain *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi Pembiayaan *murabahah*. Sumber Dana bank berasal dari masyarakat sehingga bank harus menyalurkan kembali dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam melaksanakan aktivitas pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan pada anggota, dipengaruhi oleh besar kecilnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebagai sebagai penggerak aktivitas bisnis perbankan syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2000 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan unit usaha syariah berdasarkan akad *wadi'ah*

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Peningkatan dana pihak ketiga perbankan syariah disebabkan karena meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dari tahun ketahun. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga mengindikasikan masyarakat semakin percaya kepada bank yang bersangkutan, sebaliknya jika volume dana pihak ketiga semakin menurun maka mengindikasikan semakin menurun kepercayaan terhadap bank tersebut (Ismail, 2013: 48).

Tabel 1.3
DPK dan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan Bank Mega Syariah Periode 2016-2019

Nama Bank	Tahun	Bulan	DPK	MURABAHAH
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2016	Maret	4.031.873	4,881,423
		Juni	5.012.268	5,807,515
		September	4.617.951	5,586,760
		Desember	5.387.564	6,236,318
	2017	Maret	5.635.334	6,395,538
		Juni	5.959.322	7,198,144
		September	6.165.526	7,115,926
		Desember	6.545.879	7,509,966
Bank Mega Syariah	2016	Maret	4.349.202	4,746,127
		Juni	4.279.175	4,549,439
		September	4.548.087	4,840,116
		Desember	4.920.733	4,993,296
	2017	Maret	4.720.489	4,833,245
		Juni	4.848.595	4,859,195
		September	4.857.251	4,558,504
		Desember	5.055.436	4,456,035

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (data diolah kembali)

Berdasarkan **tabel 1.3** di atas dapat dilihat bahwa adanya fluktuasi pada Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Murabahah* di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan Bank Mega Syariah. Dimana dana pihak ketiga pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah tahun 2017 bulan Juni ke September dan Bank Mega Syariah tahun 2017 bulan September ke Desember mengalami kenaikan, namun diikuti dengan penurunan pada pembiayaan *murabahah*.

Hal Ini bertentangan dengan teori yang ada. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan dalam menghimpun dana masyarakat, baik dana berskala kecil maupun dana yang berskala besar dengan masa pengendapan yang memadai (Gita Danupranata, 2013:90). Dana simpanan pada bank syariah mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, karena simpanan merupakan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Semakin tinggi jumlah simpanan semakin tinggi juga pembiayaan *murabahah* yang dilakukan bank.

Melihat fungsi utama bank adalah untuk menghimpun dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam hal ini Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan pangsa pasar dalam perbankan syariah perlu dikaji faktor apa saja yang mempengaruhi Pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat. Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “***Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah (Survey Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2019)***”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Dapat diidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut :

1. *Capital Adequacy Ratio* mengalami penurunan, penurunan tersebut sejalan dengan rencana ekspansi bisnis perusahaan. Bank Syariah mencatatkan pertumbuhan pembiayaan yang meningkat.
2. Dana Pihak Ketiga mengalami penurunan sedangkan pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa Besar Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* .
2. Seberapa Besar Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sekaligus menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan

1.4.2 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bank syariah khususnya mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan cara mengkaji pengaruh yang lain.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi untuk peneliti selanjutnya dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu khususnya pada bidang akuntansi.